



PUTUSAN

Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mujahidin RT/RW: 024/007 Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H.,M.Kn dan Hasan Basri, SH.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik alamat email: s4msulhud4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 586/Kuasa/5/2024/PA.Krs Tanggal 13 Mei 2024, sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 19 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 13 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo pada tanggal 25 Februari 2018 dan tercatat dengan nomor Regester Akta nikah: 0095/23/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo pada tanggal 25 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah Tergugat di Dusun Mujahidin RT/RW: 006/002 Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo-xxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak:
  1. Qiran Nezya Ramadhani, Perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sekitar Juni Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul kepala Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering mabuk mabukan;
  - Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat/mertua Tergugat dan sampai memukul kepada ibu Penggugat/mertua Tergugat;
  - Bahwa Ibu Tergugat/mertua Penggugat ikut campur ketika ada pertengkaran dan ibu Tergugat menjambak rambut ibu Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Agustus 2023 dikarenakan poin 5 diatas dan Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxx xxxxx dan pada Februari Penggugat kembali bersama namun setelah 3 hari bersama Tergugat kembali melakukan KDRT;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebelum kembali bersama selama 3 hari tersebut adalah selama 6 bulan dan setelah Februari Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 bulan sampai diajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama Kraksaan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai **xxxxxxx-Perikanan** dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta ribu rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa selama pisah rumah tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karena tersebut Penggugat setiap harinya membutuhkan biaya nafkah madliyah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/hari selama 3 bulan atau Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhannya;
10. Bahwa Penggugat menuntut nafak iddah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/hari atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau Rp. 4.500.000,- (empat juat ima arsu ribu rupiah) total keseluruhannya yang di hitung sejak diputusnya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah, madliyah, iddah dan nafkah hadhanah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat samapi dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melauai Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/hari selama 3 bulan atau Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/hari atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), diatas di Kepaniteraan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Atau Subsidiar:**

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H.,M.Kn. dan Hasan Basri, SH.,M.H., Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Prinsipal didampingi Kusanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 03 Juni 2024 **Pukul 09.00 WIB.** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 586/Kuasa/5/2024/PA.Krs tanggal 13 Mei 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 06 Mei 2024;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan penggugat ada perubahan yaitu pada posita angka 10 dan petitum angka 5 sehingga bebunyi sebagaimana tersebut diatas;;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 04 Juni 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGUGAT. Nomor 3513214505000006 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an Xxxxxxx dan Xxxxxxx, Nomor 0095/23/II/2018 Tanggal 25 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. SAKSI

1. **Solihin bin Sanimo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suro, RT. 024 RW. 07 Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabuapten Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bapak Tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Peggugat, disamping itu Tergugat sering mabuk dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (memukul/menempeleng kepala Penggugat) disaat terjadi pertengkaran, orangtua Tergugat ikut campur ketika ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana ibu Tergugat menjambak rambut ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan puasa tahun 2024 (Maret 2024) hingga sekrang sekitar 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tergantung sepi atau ramai antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehari namun tidak rutin, dan dalam sebulan kurang lebih 3 minggu bekerja;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suro, RT. 024 RW. 07 Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabuapten Probolinggo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, disamping itu Tergugat sering mabuk dan

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (memukul/menempeleng kepala Penggugat);

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tergantung sepi atau ramai antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehari namun tidak rutin, dan dalam sebulan kurang lebih 3 minggu bekerja;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H.,M.Kn dan Hasan Basri, SH.,M.H., Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Probolinggo sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Peggugat, disamping itu Tergugat sering mabuk dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (memukul/menempeleng kepala Penggugat) disaat terjadi pertengkaran, orangtua Tergugat ikut campur ketika ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana ibu Tergugat menjambak rambut ibu Penggugat, berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, disamping itu Tergugat sering mabuk dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (memukul/menempeleng kepala Penggugat) disaat terjadi pertengkaran, orangtua Tergugat ikut campur ketika ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana ibu Tergugat menjambak rambut ibu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2018, pernah rukun bahkan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus disertai kekerasan fisik dan psikis hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat pada petitum angka 3, petitum angka 4, petitum angka 5 dan petitum angka 6 huruf menuntut masing-masing berupa:

- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Nafkah madliyah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/hari selama 3 bulan atau Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhannya;

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)/hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya;
- Nafkah hadhanah/nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai *SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2* perihal nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

### Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum, diantaranya:

- (1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَّا يَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: " .... Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik ";

- (2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut’ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba’da al-dukhul* dan berarti Penggugat telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam suka dan duka rumahtangga sekurang-kurangnya selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak perkawinan pada tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan pisah rumah pada bulan Maret 2024, sehingga dipandang layak apabila Penggugat menerima *bisyrarah* atau cinderamata karena putusnya tali kasih perkawinan dari Tergugat yang lazim disebut dengan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut’ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah) adalah memberatkan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan asas kepatutan dan memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar *mut’ah* kepada Pengugat berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) mengenai tuntutan *mut’ah* dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah *mut’ah* yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang nafkah madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar Nafkah madliyah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/hari selama 3 bulan atau Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2024 dan perkara ini diajukan pada bulan Mei 2024, (selama 3 bulan), maka Majelis Hakim menetapkan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan hak nafkah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan tidak melakukan tindakan nusyuz, dan dari sebab pada materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan ditemukan fakta bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena atas kehendak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dari rumah Tergugat, akibat dari sikap Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Rekonvensi, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan dalil Tergugat, maka majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz dan hal tersebut tidak menggugurkan perolehan hak nafkah madliyah dari Tergugat kepada Penggugat, maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan dan pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nominal penghasilan mana tidak rutin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah memberatkan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah madliyah yang patut dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) perihal nafkah madliyah **dapat dikabulkan** sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah madliyah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak;

## Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)/hari atau Rp1.500.000,00-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 26 Desember 2017 atau sekitar 6 tahun dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berarti Penggugat menyerahkan diri demi Tergugat dan kebahagiaan keluarga, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan ekonomi suami yang bekerja sebagai xxxxxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dan kebutuhan dasar hidup isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah memberatkan Tergugat, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) perihal nafkah iddah **dapat dikabulkan** sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah madliyah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak;

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1.b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## Tentang nafkah hadlanah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam) Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah hadlanah seorang anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, dan saat sekarang anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah memberatkan Tergugat, dan nafkah hadlanah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) perihal nafkah hadlanah **dapat dikabulkan** sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah hadlanah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengingat pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup setiap tahun yang dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah tersebut untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat nafkah hadhanah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Nafkah madliyah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah seorang anak bernama Xxxxxxx, umur 5 tahun, yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri sekurang-kurangnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor: 910/Pdt.G/2024/PA.Krs



Panitera Pengganti,

ttd

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00